

PUBLICIO JURNAL ILMIAH POLITIK, KEBIJAKAN DAN SOSIAL

E-ISSN : 2656-0305

DOI : <https://doi.org/10.51747/vq2hj516>

STREET COFFEE SEBAGAI INKUBATOR CIVIC SPACE: STUDI FENOMENOLOGI TENTANG PEMBENTUKAN RUANG DEMOKRASI WARGA NEGARA

Giri Harto Wiratomo¹, Abdul Basit², Edwindha Prafitra Nugraheni³

PPKn, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang¹,

PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Panca Marga²,

Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi³

girihw@mail.unnes.ac.id

ABSTRAK

Tren street coffee di berbagai daerah Jawa Tengah menunjukkan bahwa ruang informal tidak hanya berfungsi sebagai tempat aktivitas ekonomi, tetapi juga berpotensi menjadi ruang demokrasi warga negara, meskipun di sisi lain memunculkan kontestasi dalam pemanfaatan ruang publik. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis street coffee membentuk civic space melalui pengalaman hidup pelaku dan penggunaannya serta mengembangkan konsep street coffee sebagai inkubator civic space. Metode penelitian yaitu kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk memahami pengalaman hidup pengunjung, pengelola, dan komunitas yang beraktivitas di street coffee. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif dan wawancara pada lokasi street coffee di Kabupaten Kudus, Kota Semarang, dan Kabupaten Kebumen, kemudian dianalisis secara fenomenologis melalui proses pengodean, identifikasi tema-tema esensial, dan interpretasi makna pengalaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa street coffee membentuk ruang sosial yang mempertemukan warga negara dari berbagai latar belakang untuk membangun dialog, kepercayaan sosial, dan relasi kewargaan melalui interaksi keseharian. Di sisi lain, pemanfaatan trotoar dan ruang publik menghadirkan paradoks antara fungsi street coffee sebagai ruang interaksi warga dengan tuntutan menjaga hak pejalan kaki dan ketertiban kota, sehingga civic space dipahami sebagai ruang negosiasi berbagai kepentingan sosial. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengembangkan konsep street coffee sebagai inkubator civic space yang terdiri atas lima tahapan, yaitu 1) perjumpaan sosial, 2) dialog keseharian, 3) pembentukan kepercayaan sosial, 4) negosiasi ruang publik, dan 5) praktik kewargaan. Kesimpulan penelitian ini yaitu street coffee merupakan ruang pembelajaran demokrasi sehari-hari yang memungkinkan tumbuhnya praktik kewargaan melalui interaksi sosial yang berlangsung secara alami. Implikasi penelitian ini adalah perlunya pendekatan tata kelola ruang publik yang kolaboratif dan partisipatif agar fungsi ekonomi, sosial, dan kewargaan street coffee dapat berkembang secara seimbang serta menjadi bagian dari penguatan masyarakat sipil dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Keywords: Civic Space, Demokrasi, Kebijakan Publik, Pendidikan Kewarganegaraan, Street Coffee

1. PENDAHULUAN

Perubahan pola interaksi warga perkotaan sekarang ini telah menggeser makna ruang publik dari sekadar tempat nongkrong (berkumpul) menjadi arena produksi pengetahuan, pertukaran gagasan, dan pembentukan relasi kewargaan. Di tengah semakin terbatasnya ruang publik konvensional, berbagai ruang sosial informal mulai mengambil peran sebagai ruang ketiga yang mempertemukan individu dengan latar belakang sosial, ekonomi, maupun politik yang beragam. Salah satu fenomena yang berkembang pesat adalah munculnya *street coffee*, yaitu kedai kopi sederhana yang memanfaatkan trotoar, halaman pertokoan, atau sudut-sudut kota di jalan protokol sebagai tempat interaksi warga negara. Berbeda dengan *coffee shop* modern yang lebih berorientasi pada konsumsi dan gaya hidup, *street coffee* menawarkan ruang yang lebih inklusif, fleksibel, mudah diakses, dan terbuka bagi berbagai kelompok sosial. Tempat-tempat seperti ini berkontribusi membentuk dinamika sosial perkotaan melalui interaksi spontan yang memperkuat kehidupan komunitas (Mehta & Palazzo, 2020). *Street coffee* tidak hanya menjadi ruang berkumpul, tetapi telah berkembang sebagai arena interaksi sosial sekaligus aktivitas ekonomi kreatif masyarakat lokal (Ahnafia & Rahmadhani, 2026). Aktivitas menikmati kopi tidak lagi hanya berkaitan dengan konsumsi ekonomi, tetapi juga berpotensi membentuk ruang sosial tempat warga berinteraksi, berdialog, dan membangun pengalaman hidup bersama sebagai bagian dari dinamika ruang publik perkotaan (Noaime et al., 2025; Maspul, 2025).

Penelitian kafe sebagai ruang sosial telah berkembang melalui konsep *third place*, yaitu ruang yang berada di antara rumah (*first place*) dan tempat kerja (*second place*) sebagai lokasi warga negara membangun relasi sosial secara sukarela. *Third place* menyediakan suasana yang relatif egaliter sehingga memungkinkan individu dari berbagai latar belakang berinteraksi tanpa sekat formal. Keberadaan ruang semacam ini dipercaya mampu memperkuat rasa memiliki terhadap komunitas, memperluas jejaring sosial, dan meningkatkan kualitas kehidupan warga negara. *Coffee shop*, warung kopi, kedai kopi, dan penjual kopi keliling sebagai unit usaha yang menjadi cakupan pendataan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI, 2026). Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa usaha kopi tidak lagi dipandang sebagai aktivitas ekonomi informal, tetapi telah menjadi bagian dari struktur ekonomi nasional yang memerlukan pendataan dan pengembangan kebijakan. *Third place* merupakan fondasi penting dalam membangun komunitas yang sehat melalui terbentuknya persahabatan, kepercayaan, dan kepedulian sosial (Kyte, 2024). Bahkan, konsep ini semakin relevan dalam menghadapi perubahan struktur masyarakat modern karena *third place* menjadi ruang yang mendukung kesejahteraan psikososial lintas generasi (Finlay et al., 2024). Penelitian ini menjelaskan interaksi yang berlangsung secara berulang di ruang informal berkembang menjadi praktik kewargaan yang menghasilkan tindakan kolektif dan pembentukan *civic space*.

Third place telah berkembang menjadi inkubator baru bagi terbentuknya hubungan sosial (*sociality*) dan identitas tempat (*placemaking*) pada masyarakat yang sedang mengalami transisi sosial (Haas, 2020). Sejalan dengan itu, Scambler (2013) memandang kafe sebagai bagian dari *civil society* yang memungkinkan berkembangnya solidaritas, partisipasi warga, dan hubungan sosial secara informal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa aktivitas minum kopi tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan identitas sosial maupun kewargaan. Praktik minum kopi merupakan proses sosial yang memungkinkan individu mempelajari norma kesopanan (*civility*), membangun identitas sebagai anggota masyarakat, sekaligus mereproduksi hubungan kekuasaan dalam kehidupan sehari-hari (Jeffrey et al., 2018). Komunikasi yang tampak sederhana di sekitar secangkir kopi sesungguhnya merupakan proses pembelajaran sosial yang membentuk cara individu memandang dirinya sebagai bagian dari komunitas.

Economic citizenship, yaitu bagaimana aktivitas konsumsi kopi merefleksikan pilihan moral, identitas sosial, serta tanggung jawab warga dalam kehidupan ekonomi (Mathieu, 1999). Keberagaman dan anonimitas ruang kota justru memberikan kesempatan bagi individu untuk membentuk identitas dirinya melalui pengalaman interaksi dengan orang lain (Howell, 2021).

Perkembangan teknologi digital memang memperluas ruang komunikasi masyarakat, namun tidak menghilangkan pentingnya perjumpaan secara langsung. Ruang percakapan sehari-hari dapat berfungsi sebagai incubator of political action, yaitu tempat tumbuhnya kesadaran kolektif yang kemudian berkembang menjadi tindakan sosial maupun politik (Graham et al., 2016). Coffee shop sebagai bentuk public sphere kontemporer, yaitu ruang tempat warga mendiskusikan persoalan sosial dan merefleksikan kehidupan bersama secara lebih bebas dibandingkan ruang formal (Sohrabi, 2015). Kafe merupakan ruang keseharian yang membentuk pengalaman sosial masyarakat melalui praktik interaksi yang terus berlangsung (Lefebvre, Luger Schwarze, 2021). Teori third place menekankan pentingnya ruang sosial yang egaliter, sedangkan konsep public sphere lebih menyoroti peran dialog publik dalam kehidupan demokrasi. Di sisi lain, studi mengenai praktik kewargaan sering kali tumbuh melalui aktivitas keseharian yang sederhana tapi bermakna. Namun demikian, ketiga perspektif tersebut masih berkembang secara parsial dan belum menghasilkan penjelasan yang utuh mengenai proses perubahan ruang interaksi sehari-hari menjadi civic space.

Ruang-ruang informal dalam kehidupan warga negara. Etzkowitz (2014) menjelaskan bahwa perkembangan suatu wilayah tidak hanya ditentukan oleh universitas, industri, dan pemerintah, tetapi juga oleh tumbuhnya civil society melalui ruang-ruang kolaboratif yang memungkinkan pertukaran pengetahuan dan inovasi sosial. Street coffee menyediakan kondisi yang mendukung interaksi lintas profesi, lintas generasi, maupun lintas komunitas secara alami. Diskusi antara mahasiswa, pekerja informal, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), akademisi, maupun masyarakat umum dapat menghasilkan pertukaran pengetahuan yang memperkuat modal sosial sekaligus memperluas jejaring warga negara. Aktor-aktor yang mendorong transformasi komunitas melalui aktivitas sosial semacam ini sebagai civic entrepreneurs, yaitu individu yang memanfaatkan modal budaya untuk membangun kehidupan warga negara (Shrum, 2015). Identitas suatu tempat dapat terbentuk melalui pengalaman kolektif masyarakat dalam menggunakan ruang public (Olson, 2009).

Penelitian mengenai coffee shop selama ini berkembang dalam tiga arus utama. Pertama, penelitian yang memosisikan coffee shop sebagai third place yang memperkuat hubungan sosial, rasa memiliki terhadap komunitas, dan kesejahteraan psikososial. Kedua, penelitian yang memandang coffee shop sebagai bentuk public sphere kontemporer yang memungkinkan berlangsungnya dialog publik secara lebih egaliter dibandingkan ruang formal. Ketiga, penelitian mengenai praktik kewargaan yang menjelaskan praktik kewargaan berkembang melalui interaksi keseharian. Meskipun demikian, ketiga kelompok penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan konseptual karena cenderung menjelaskan fungsi ruang secara terpisah. Sampai saat ini masih sangat terbatas penelitian yang menjelaskan bagaimana interaksi sehari-hari yang berlangsung secara berulang dalam ruang informal berkembang secara bertahap menjadi civic space. Penelitian terbaru mengenai street coffee sendiri masih menempatkannya sebagai ruang nongkrong, arena interaksi sosial, dan aktivitas ekonomi kreatif masyarakat (Ahnafia & Rahmadhani, 2026). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan konseptual dengan memperkenalkan street coffee sebagai inkubator civic space, yaitu ruang sosial informal yang secara bertahap memfasilitasi lahirnya dialog publik, pembentukan kepercayaan sosial, pembelajaran kewargaan, dan berkembangnya partisipasi warga negara sehari-hari.

Meskipun berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa coffee shop berfungsi sebagai third place yang memperkuat hubungan sosial, sebagian besar penelitian masih menempatkan coffee shop sebagai ruang konsumsi, ruang budaya, atau ruang interaksi sosial. Belum banyak penelitian yang menjelaskan interaksi sosial di ruang informal berkembang menjadi praktik kewargaan (everyday civic practice) yang secara bertahap membentuk civic space. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menempatkan kafe sebagai third place atau ruang konsumsi, penelitian ini memosisikan street coffee sebagai proses inkubasi terbentuknya civic space yaitu ruang tempat praktik kewargaan tumbuh melalui interaksi keseharian antarwarga. Konsep ini juga memperluas pemahaman mengenai ruang sosial membentuk civic spectatorship, yaitu kemampuan warga untuk saling mengamati, memahami, dan merespons kehidupan publik melalui pengalaman bersama (Hariman & Lucaites, 2016). Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan tiga kontribusi konseptual. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan perspektif third place, public sphere, dan praktik kewargaan ke dalam satu kerangka analitis mengenai pembentukan civic space. Kedua, penelitian ini menjelaskan mekanisme transformasi ruang informal melalui lima tahapan yang saling berkaitan, yaitu social encounter, dialog, social trust, negosiasi, dan praktik kewarganegaraan. Ketiga, penelitian ini mengembangkan konsep street coffee as a civic space incubator, yaitu suatu model konseptual yang menjelaskan pengalaman hidup dalam interaksi sehari-hari secara bertahap membentuk praktik kewargaan dan ruang demokrasi warga negara. Penelitian ini bertujuan mengungkap pengalaman hidup pelaku street coffee dalam memaknai ruang tersebut sebagai tempat membangun relasi sosial dan praktik demokrasi warga negara.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan fenomenologi transendental untuk memahami makna pengalaman hidup pelaku dan pengguna *street coffee* dalam memaknai ruang tersebut sebagai *civic space*. Penelitian dilakukan di tiga wilayah Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Kudus, Kota Semarang, dan Kabupaten Kebumen, yang dipilih karena memiliki perkembangan aktivitas street coffee dengan karakteristik ruang publik yang beragam. Informan terdiri atas pengelola, pelanggan tetap, anggota komunitas, dan perwakilan pemerintah daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif dan wawancara untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengalaman, interaksi, serta dinamika ruang sosial yang terbentuk. Analisis data mengacu pada tahapan fenomenologi (Moustakas, 1994), yang meliputi epoche (bracketing) untuk meminimalkan bias peneliti, horizontalization melalui identifikasi pernyataan-pernyataan bermakna (significant statements), pengelompokan ke dalam meaning units, pengembangan tema-tema esensial, penyusunan textural description dan structural description, hingga perumusan esensi pengalaman kolektif mengenai pembentukan civic space melalui street coffee. Keabsahan data dijaga dengan menerapkan prinsip trustworthiness meliputi credibility, transferability, dependability, dan confirmability melalui triangulasi sumber dan teknik, member checking, penyusunan audit trail, dan pencatatan refleksi peneliti (reflexive journal) selama proses penelitian (Guba & Lincoln, 1994).

3. TINJAUAN LITERATUR

3.1. Civic Space dan Ruang Publik

Konsep *civic space* mengacu pada ruang yang memungkinkan warga negara untuk berkumpul, berinteraksi, berdialog, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik secara bebas. *Civic space* tidak hanya dipahami sebagai ruang fisik, tetapi juga sebagai ruang sosial yang memungkinkan berkembangnya hubungan antarwarga, pembentukan kepercayaan, dan tindakan kolektif. Kualitas suatu ruang tidak hanya ditentukan oleh desain fisiknya, tetapi juga oleh aktivitas sosial yang berlangsung di dalamnya (Mehta & Palazzo, 2020). Perkembangan urbanisasi, komersialisasi ruang kota, serta perubahan pola interaksi masyarakat menyebabkan ruang publik mengalami transformasi fungsi menjadi arena negosiasi berbagai kepentingan sosial, ekonomi, budaya, dan politik (Mehta & Palazzo, 2020). Ruang publik memiliki fungsi sebagai media pembentukan identitas komunitas, kohesi sosial, serta partisipasi masyarakat. Lefebvre (1991) menjelaskan bahwa ruang tidak pernah bersifat netral, melainkan diproduksi secara terus-menerus melalui aktivitas sosial masyarakat. Identitas suatu tempat berkembang melalui pengalaman bersama masyarakat dalam memanfaatkan ruang tersebut sehingga ruang publik menjadi bagian penting dalam membangun rasa memiliki terhadap komunitas (Olson, 2009). Ostrom (1990) menjelaskan bahwa ruang bersama (*urban commons*) dapat dikelola secara berkelanjutan apabila terdapat aturan kolektif yang disusun melalui kerja sama para pengguna ruang.

3.2. Coffee Shop Sebagai Third Place

Literatur mengenai *coffee shop* banyak berkembang melalui konsep *third place*, yaitu ruang yang berada di antara rumah (*first place*) dan tempat kerja (*second place*) sebagai tempat masyarakat menjalin hubungan sosial secara sukarela (Kyte, 2024). *Third place* dicirikan oleh suasana yang egaliter, terbuka, dan tidak didominasi oleh hubungan formal sehingga memungkinkan individu dari berbagai latar belakang membangun interaksi secara alami. Scambler (2013) menjelaskan bahwa kafe merupakan bagian dari *civil society* karena menyediakan ruang bagi berkembangnya solidaritas sosial, percakapan informal, dan kehidupan komunitas. *Third place* juga berfungsi sebagai ruang yang mendukung kesejahteraan psikososial lintas generasi (Finlay et al., 2024) serta menjadi inkubator baru bagi terbentuknya *placemaking* dan *sociability* dalam masyarakat yang mengalami perubahan sosial (Haas, 2020). *Coffee shop* berada pada persimpangan ruang publik dan ruang privat sehingga mampu menciptakan bentuk interaksi sosial yang relatif egaliter (Pozos-Brewer (2015). Bahkan, Luger & Schwarze (2021) menjelaskan bahwa kafe merupakan bagian dari pengalaman keseharian masyarakat yang membentuk cara individu memahami ruang, relasi sosial, dan kehidupan perkotaan.

3.3. Kopi, Kewargaan, dan Praktik Civic Community

Studi mengenai kopi juga menunjukkan keterkaitan yang erat dengan pembentukan identitas sosial dan praktik kewargaan. Aktivitas minum kopi merupakan proses sosial yang memungkinkan individu mempelajari norma kesopanan (*civility*), membangun identitas sosial, dan mereproduksi hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari (Jeffrey et al., 2018). konsep *economic citizenship*, yaitu pilihan konsumsi kopi mencerminkan nilai moral, tanggung jawab sosial, dan identitas kewargaan seseorang (Mathieu, 1999). Ruang perkotaan yang bersifat anonim justru memberikan kesempatan bagi individu untuk membentuk identitas dirinya melalui interaksi dengan orang lain (Howell, 2021). *Coffee shop* sebagai bentuk *public sphere modern* yang memungkinkan masyarakat mendiskusikan persoalan sosial dan politik secara lebih

bebas (Sohrabi, 2015). Fenomena ini menunjukkan bahwa aktivitas sederhana di sekitar secangkir kopi dapat menjadi media pembelajaran melalui dialog, pertukaran gagasan, dan pembentukan kesadaran kolektif. Berdasarkan sintesis berbagai teori tersebut, penelitian ini memandang bahwa transformasi menuju civic space berlangsung melalui lima mekanisme yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah perjumpaan sosial (social encounter) yang terjadi karena ruang bersifat terbuka, murah, dan mudah diakses. Tahap kedua, perjumpaan yang berlangsung secara berulang kemudian menghasilkan dialog keseharian (everyday dialogue) mengenai pengalaman hidup maupun isu publik. Tahap ketiga, dialog tersebut membangun kepercayaan sosial (social trust) yang memperkuat hubungan antarpengunjung. Tahap keempat, kepercayaan selanjutnya mendorong negosiasi kepentingan bersama, terutama ketika muncul persoalan penggunaan ruang publik, sehingga akhirnya berkembang menjadi praktik kewargaan (civic practice) berupa partisipasi, tanggung jawab sosial, dan pencarian solusi kolektif. Rangkaian proses tersebut membentuk civic space, yaitu ruang sosial tempat warga belajar menjalankan kehidupan demokratis melalui pengalaman keseharian.

3.4. Street Coffee sebagai Emerging Civic Space

Perkembangan street coffee menghadirkan dimensi baru dalam kajian ruang publik dan kewargaan. Berbeda dengan coffee shop modern yang memiliki orientasi komersial, street coffee menawarkan ruang yang lebih terbuka, mudah diakses, dan dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Budaya kafe memiliki kontribusi penting dalam mentransformasi ruang publik perkotaan menjadi ruang interaksi sosial yang lebih dinamis (Noaime et al., 2025). Street coffee berkembang sebagai ruang nongkrong, arena interaksi sosial, sekaligus aktivitas ekonomi kreatif masyarakat lokal (Ahnafia Rahmadhani, 2026). Ruang-ruang kolaboratif dalam masyarakat sipil merupakan fondasi lahirnya inovasi sosial dan kewirausahaan kewargaan (civic entrepreneurship) (Etzkowitz, 2014), sedangkan Shrum (2015) menegaskan bahwa transformasi komunitas sering kali dimulai dari aktor-aktor sipil yang membangun jejaring sosial melalui interaksi keseharian. Selain itu, ruang percakapan sehari-hari dapat berkembang menjadi incubator of political action, yaitu tempat tumbuhnya kesadaran kolektif yang kemudian mendorong tindakan sosial (Graham et al., 2016).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

Berdasarkan tahapan pendekatan fenomenologi diperoleh empat tema utama yang menjelaskan extitstreet coffee dimaknai sebagai ruang pembentukan civic space, yaitu :

1. *street coffee* sebagai ruang perjumpaan sosial;
2. dialog keseharian sebagai pembentuk kepercayaan sosial;
3. negosiasi kepentingan dalam pemanfaatan ruang publik; dan
4. praktik kewargaan sebagai manifestasi civic space.

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa *street coffee* dimaknai oleh pengunjung bukan semata-mata sebagai tempat membeli minuman, tetapi sebagai ruang sosial yang memungkinkan terbentuknya

hubungan warga negara secara spontan. Sebagian besar informan mengaku memilih *street coffee* karena suasananya lebih terbuka, harga yang terjangkau, dan tidak adanya batasan sosial yang sering ditemukan pada coffee shop modern. Berbeda dengan kafe modern yang identik dengan konsumen tertentu, *street coffee* mempertemukan mahasiswa, pekerja, pengemudi ojek daring, pelaku UMKM, pegawai negeri, hingga masyarakat umum dalam ruang yang sama. Situasi tersebut menciptakan percakapan yang berlangsung secara alami mengenai pekerjaan, pendidikan, kondisi ekonomi, maupun isu-isu lokal yang sedang berkembang.

Interaksi yang berlangsung secara berulang membentuk hubungan sosial yang melampaui relasi antara penjual dan pembeli. Pengunjung saling mengenal, berbagi informasi mengenai peluang pekerjaan, kegiatan komunitas, bahkan saling membantu ketika terdapat anggota yang mengalami kesulitan. Berdasarkan hasil wawancara, *street coffee* menjadi tempat untuk mencari teman berpikir, sedangkan bagi yang lain menjadi ruang melepas tekanan setelah bekerja. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa aktivitas minum kopi menghadirkan rasa memiliki terhadap komunitas kecil yang terbentuk secara organik. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa makna *street coffee* dibangun melalui interaksi sosial yang terus berlangsung sehingga ruang tersebut berkembang menjadi tempat tumbuhnya kepercayaan sosial (*social trust*) dan solidaritas keseharian. Temuan ini menunjukkan bahwa *street coffee* berfungsi sebagai inkubator *civic space*, yaitu ruang yang memungkinkan tumbuhnya relasi kewargaan melalui pengalaman hidup sehari-hari. *Civic space* tidak dibangun melalui aktivitas politik formal, melainkan melalui percakapan sederhana, saling mendengarkan, berbagi pengalaman, dan membangun kepedulian terhadap persoalan masyarakat. Pengalaman hidup informan menunjukkan bahwa keterbukaan ruang menghasilkan pengalaman diterima sebagai bagian dari komunitas tanpa memandang identitas sosial. Pengalaman tersebut membentuk rasa nyaman untuk kembali datang sehingga interaksi berlangsung secara berulang.

Berbeda dengan persepsi pengunjung dan pelaku usaha yang melihat *street coffee* sebagai ruang kebersamaan, hasil penelitian menunjukkan adanya pengalaman yang berbeda dari pemerintah daerah, pejalan kaki, dan masyarakat sekitar. Informan dari unsur pemerintah memandang bahwa semakin berkembangnya *street coffee* telah memunculkan persoalan baru berupa penggunaan trotoar, badan jalan, dan ruang publik yang melampaui fungsi utamanya. Kondisi tersebut terlihat pada beberapa lokasi seperti Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Kudus, trotoar Jalan Gajah Mada Kota Semarang, dan Jalan Pahlawan Kabupaten Kebumen, di mana kursi, meja, kendaraan pengunjung, dan aktivitas jual beli mulai mengurangi akses pejalan kaki serta memicu kemacetan lalu lintas.

Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha tidak menganggap dirinya sedang melanggar ruang publik. Mereka justru memandang keberadaan *street coffee* sebagai bentuk pemanfaatan ruang kota yang sebelumnya kurang dimanfaatkan dan sebagai peluang ekonomi bagi masyarakat kecil. Pedagang mengaku memahami pentingnya menjaga hak pejalan kaki, namun mereka juga berharap pemerintah memberikan ruang alternatif yang tetap strategis bagi keberlangsungan usaha mereka. Pengalaman ini memperlihatkan adanya perbedaan cara memaknai ruang publik antara pemerintah, masyarakat pengguna jalan, dan pelaku usaha. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa *street coffee* merupakan ruang yang mempertemukan berbagai kepentingan sekaligus. Di satu sisi, ia menjadi tempat berkembangnya interaksi sosial dan kehidupan komunitas, tetapi di sisi lain menimbulkan kontestasi mengenai siapa yang berhak menggunakan ruang publik. Kepercayaan sosial muncul bukan karena adanya aturan organisasi, melainkan melalui pengalaman interaksi yang terus berulang sehingga menghasilkan rasa memiliki terhadap komunitas.

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah munculnya kesadaran kolektif mengenai pentingnya berbagi ruang. Menariknya, baik pemerintah daerah maupun sebagian besar pelaku *street coffee* sama-sama tidak menghendaki adanya pelarangan total terhadap aktivitas tersebut. Pemerintah lebih memilih pendekatan persuasif melalui pendataan, dialog, dan penataan lokasi, sedangkan para pedagang juga menyatakan kesediaannya untuk mengikuti aturan sepanjang tetap memperoleh kesempatan berusaha. Sikap saling memahami ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik ruang publik lebih banyak dilakukan melalui komunikasi daripada pendekatan represif. Bagi pengunjung, keberadaan *street coffee* dipandang sebagai bagian dari identitas kota yang menghadirkan suasana lebih hidup pada malam hari. Namun mereka juga menyadari bahwa hak menikmati ruang publik tidak boleh menghilangkan hak pejalan kaki maupun pengguna jalan lainnya. Kesadaran tersebut mendorong munculnya berbagai usulan seperti pembatasan area duduk, pengaturan jam operasional, hingga penyediaan zona khusus *street coffee* oleh pemerintah daerah. Praktik kewargaan tidak hanya muncul dalam bentuk diskusi, tetapi juga melalui kemampuan warga untuk menegosiasikan kepentingan bersama secara damai. Pengalaman informan menunjukkan bahwa konflik ruang publik tidak dipersepsikan sebagai ancaman terhadap demokrasi, tetapi sebagai proses belajar membangun kesepahaman mengenai hak dan kewajiban dalam menggunakan ruang bersama.

Temuan ini memperlihatkan bahwa *civic space* tidak identik dengan kebebasan tanpa batas, melainkan dibangun melalui kesadaran mengenai hak dan kewajiban setiap warga negara. Watak atau karakter kewargaan seperti toleransi, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap kepentingan publik menjadi dasar terbentuknya ruang bersama yang lebih inklusif. Berdasarkan keseluruhan pengalaman informan, penelitian ini menghasilkan konseptual baru mengenai *street coffee* sebagai inkubator *civic space*. Konsep ini menjelaskan bahwa pembentukan ruang kewargaan berlangsung melalui lima tahapan. Tahap pertama adalah perjumpaan sosial, ketika warga dari berbagai latar belakang bertemu dalam ruang yang mudah diakses. Tahap kedua berupa dialog keseharian, yaitu munculnya percakapan mengenai pengalaman hidup maupun isu-isu publik. Tahap ketiga adalah terbentuknya kepercayaan sosial, ketika hubungan yang berulang melahirkan rasa saling percaya dan solidaritas. Tahap keempat berupa negosiasi ruang publik, yaitu proses ketika warga mulai menyadari bahwa penggunaan ruang bersama harus memperhatikan hak pihak lain. Tahap terakhir adalah praktik kewargaan, yaitu munculnya kesediaan untuk berpartisipasi, menghargai aturan bersama, dan mencari solusi atas persoalan komunitas melalui dialog. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa *street coffee* bukan hanya ruang ekonomi maupun ruang rekreasi, tetapi juga ruang pembelajaran demokrasi sehari-hari. Namun, *civic space* tersebut hanya dapat berkembang secara berkelanjutan apabila didukung oleh tata kelola ruang publik yang adil.

4.2. Pembahasan

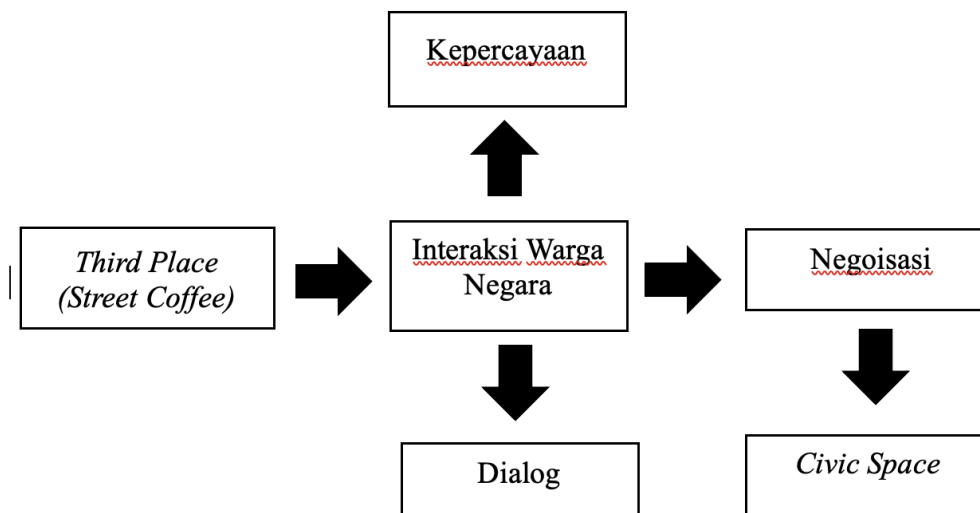
Temuan penelitian menunjukkan bahwa kemampuan *street coffee* membentuk *civic space* tidak semata-mata disebabkan oleh keberadaan kopi sebagai komoditas, melainkan oleh karakteristik ruang yang terbuka, biaya yang terjangkau, heterogenitas pengunjung, dan intensitas perjumpaan yang tinggi. Kombinasi keempat karakteristik tersebut memungkinkan terjadinya interaksi berulang yang membangun hubungan interpersonal, memperkuat kepercayaan sosial, dan menghasilkan ruang dialog yang berlangsung secara alami. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *street coffee* tidak lagi dimaknai hanya sebagai tempat berjualan kopi, tetapi telah berkembang menjadi ruang sosial yang mempertemukan warga dari berbagai latar belakang untuk membangun interaksi, percakapan, dan relasi sosial secara spontan. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa praktik kewargaan tidak selalu terbentuk melalui institusi formal, melainkan

dapat tumbuh melalui aktivitas keseharian yang sederhana seperti berbincang sambil menikmati kopi. Temuan ini memperkuat konsep *third place* yang menjelaskan bahwa ruang di luar rumah dan tempat kerja berfungsi sebagai arena interaksi sosial yang netral, egaliter, dan mampu memperkuat rasa memiliki terhadap komunitas (Kyte, 2024).

Namun demikian, hasil penelitian ini memperluas teori *third place*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan fungsi Kafe sebagai ruang interaksi sosial (Scambler, 2013; Finlay et al., 2024), penelitian ini menunjukkan bahwa *street coffee* bukan hanya menyediakan ruang interaksi, tetapi juga menginkubasi proses terbentuknya *civic space*. Inkubasi tersebut berlangsung secara bertahap melalui pertemuan rutin, percakapan mengenai persoalan sehari-hari, pertukaran informasi, hingga terbentuknya rasa saling percaya (*social trust*). *street coffee* berfungsi sebagai ruang pembelajaran kewargaan (*everyday citizenship*) yang memungkinkan warga mengembangkan kepedulian sosial tanpa harus berada dalam forum-forum resmi. Temuan ini sekaligus memperkuat pandangan *third place* merupakan inkubator baru bagi *placemaking* dan *sociability*, tetapi penelitian ini menunjukkan bahwa proses tersebut juga menghasilkan dimensi kewargaan (Haas, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian, pembentukan *civic space* berlangsung melalui mekanisme secara bertahap yaitu tahap pertama berupa keterbukaan ruang yang memungkinkan terjadinya pertemuan sosial. Tahap kedua, pertemuan yang berlangsung berulang kemudian berkembang menjadi percakapan keseharian. Tahap ketiga, intensitas percakapan menghasilkan kepercayaan sosial yang menjadi dasar munculnya solidaritas antarpengunjung. Tahap keempat, ketika berbagai kepentingan bertemu dalam ruang yang sama, terjadi proses negosiasi mengenai penggunaan ruang publik. Tahap kelima, negosiasi tersebut selanjutnya melahirkan praktik kewargaan berupa kesediaan menghargai aturan bersama, berpartisipasi dalam penyelesaian persoalan, dan membangun kepedulian terhadap komunitas. Temuan lain yang menarik adalah munculnya paradoks dalam pemanfaatan *street coffee*. Di satu sisi, para pengunjung dan pelaku usaha memaknai *street coffee* sebagai ruang kebersamaan yang memperkuat hubungan sosial dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat kecil. Pemerintah daerah, pejalan kaki, dan sebagian masyarakat memandang keberadaan *street coffee* telah mengganggu fungsi trotoar, menimbulkan kemacetan, meningkatkan kebisingan, dan mengurangi kenyamanan ruang publik.

Berbeda dengan penelitian Scambler (2013), Haas (2020), maupun Finlay et.al (2024) yang menempatkan *coffee shop* sebagai *third place*, penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi sosial tersebut hanya merupakan tahap awal dalam pembentukan *civic space*. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa interaksi sosial baru berkembang menjadi praktik kewargaan apabila diikuti pembentukan kepercayaan sosial, negosiasi kepentingan, dan tanggung jawab bersama terhadap ruang publik. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Kudus, Kota Semarang, dan Kabupaten Kebumen menunjukkan bahwa ruang yang dianggap sebagai *civic space* oleh sebagian warga justru dipersepsikan sebagai bentuk privatisasi ruang publik oleh kelompok lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *civic space* tidak selalu identik dengan ruang yang bebas konflik, melainkan merupakan arena negosiasi berbagai kepentingan sosial (Bourdieu, 2017). Kafe telah mentransformasi ruang publik perkotaan sehingga memunculkan dinamika baru dalam penggunaan ruang kota (Noaime et al., 2025). Kafe merupakan bagian dari praktik keseharian yang membentuk pengalaman masyarakat terhadap ruang kota melalui proses produksi ruang (*production of space*) (Luger & Schwarze, 2021). Penelitian ini memberikan perspektif yang berbeda karena menunjukkan bahwa konflik bukan disebabkan oleh aktivitas minum kopi itu sendiri, melainkan oleh absennya tata kelola ruang yang mampu mengakomodasi kepentingan ekonomi sekaligus menjaga fungsi ruang publik. Berikut Gambar 1 tentang model konseptual *street coffee* sebagai inkubator *civic space*.



Gambar 1: Model Konseptual Civic Space

4.3. Pembahasan

Gambar 1 memperlihatkan bahwa proses dialog yang berlangsung di *street coffee* tidak hanya menghasilkan hubungan sosial, tetapi juga membentuk kesadaran kewargaan. Pengalaman informan menunjukkan adanya diskusi mengenai pelayanan publik, pendidikan, pekerjaan, kondisi ekonomi, hingga berbagai persoalan lingkungan sekitar. Percakapan tersebut berlangsung secara informal tanpa adanya struktur organisasi tertentu, namun mampu menumbuhkan kepedulian terhadap persoalan bersama. Bahkan, ketika muncul konflik mengenai penggunaan trotoar, sebagian besar pelaku usaha maupun pengunjung menunjukkan kesediaan untuk berdialog dan mencari solusi bersama dengan pemerintah. Praktik demokrasi dapat tumbuh melalui komunikasi sehari-hari yang berlangsung secara egaliter.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pendekatan penataan *street coffee* tidak cukup dilakukan melalui penertiban administratif, tetapi perlu mengadopsi prinsip collaborative governance. Pemerintah daerah dapat menetapkan zona *street coffee* yang tetap menjamin fungsi trotoar, menyediakan mekanisme dialog berkala antara pelaku usaha dan masyarakat, menyusun aturan bersama mengenai jam operasional, kapasitas ruang, serta pengelolaan kebersihan. Pendekatan tersebut memungkinkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi lokal dan hak masyarakat atas ruang publik.

Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian yang menyatakan bahwa ruang percakapan sehari-hari dapat berkembang menjadi incubator of political action, yaitu tempat lahirnya kesadaran kolektif sebelum berkembang menjadi tindakan sosial (Graham et al., 2016). Coffee shop sebagai bentuk public sphere modern yang memungkinkan masyarakat mendiskusikan persoalan publik secara lebih bebas (Sohrabi, 2015). Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa warga belajar menjadi warga negara bukan melalui ceramah ataupun pendidikan formal semata, melainkan melalui praktik komunikasi, mendengarkan pendapat orang lain, menghargai perbedaan, dan mencari titik temu atas berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.

Kontribusi utama penelitian ini adalah pengembangan konsep *street coffee* sebagai inkubator civic space. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menempatkan coffee shop sebagai third place, ruang konsumsi, atau arena budaya perkotaan (Pozos-Brewer, 2015; Scambler, 2013; Jeffrey et al., 2018),

penelitian ini menunjukkan bahwa *street coffee* merupakan proses inkubasi terbentuknya ruang kewargaan. Inkubasi tersebut berlangsung melalui lima tahapan yang saling berkaitan, yaitu (1) perjumpaan sosial, ketika warga dari berbagai latar belakang bertemu dalam ruang yang mudah diakses; (2) dialog keseharian, berupa percakapan mengenai pengalaman hidup maupun isu publik; (3) pembentukan kepercayaan sosial, melalui interaksi yang berlangsung secara berulang; (4) negosiasi kepentingan publik, ketika muncul kesadaran untuk berbagi ruang dan menghormati hak warga lain; serta (5) praktik kewargaan, berupa partisipasi, tanggung jawab sosial, dan pencarian solusi bersama terhadap persoalan komunitas.

Civil society sebagai sumber inovasi sosial, dengan menunjukkan bahwa inovasi kewargaan juga dapat tumbuh dari ruang-ruang informal yang sangat sederhana (Etzkowitz, 2014). Selain itu, civic entrepreneurs, karena pelaku *street coffee* tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai fasilitator terbentuknya jejaring sosial (Shrum, 2015). *street coffee* tidak seharusnya dipandang semata sebagai persoalan ketertiban kota ataupun aktivitas ekonomi informal, melainkan sebagai aset sosial yang memerlukan tata kelola kolaboratif (co-governance). Penataan yang dilakukan pemerintah sebaiknya tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga mempertimbangkan fungsi *street coffee* sebagai ruang pembentukan modal sosial, dialog publik, dan pembelajaran kewargaan. Pendekatan mewujudkan terciptanya keseimbangan antara perlindungan ruang publik, keberlanjutan UMKM, dan penguatan masyarakat sipil, sehingga *street coffee* dapat berkembang sebagai inkubator civic space yang inklusif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa civic space tidak terbentuk melalui aktivitas politik formal, tetapi melalui pengalaman keseharian yang berlangsung secara berulang dalam ruang sosial informal. Temuan ini memperlihatkan bahwa *street coffee* dapat dipahami sebagai inkubator civic space karena menyediakan kondisi yang memungkinkan lahirnya dialog, kepercayaan sosial, negosiasi kepentingan, dan praktik kewargaan secara bertahap.

5. KESIMPULAN

Persoalan utama *street coffee* sesungguhnya bukan terletak pada keberadaan aktivitas minum kopi di ruang publik, melainkan pada warga negara dan pemerintah memaknai fungsi ruang publik itu sendiri. Ruang publik tidak dapat dipandang secara dikotomis sebagai ruang ekonomi atau ruang sosial, karena dalam praktik kehidupan perkotaan keduanya saling berkelindan dan membentuk dinamika kewargaan yang kompleks. Fenomena *street coffee* memperlihatkan bahwa ruang publik merupakan arena yang terus diproduksi, dinegosiasikan, dan direproduksi melalui interaksi sehari-hari antarpenggunanya. Pembentukan *civic space* tidak lahir dari ketiadaan konflik, tetapi justru berkembang melalui kemampuan warga negara untuk menegosiasikan hak, kewajiban, dan kepentingan bersama secara demokratis. Penataan *street coffee* tidak seharusnya hanya berorientasi pada penegakan aturan tata ruang, tetapi juga pada upaya membangun tata kelola ruang publik yang partisipatif sehingga fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi kewargaan dapat berjalan secara seimbang. Implikasi penelitian ini memperluas teori third place dengan menunjukkan bahwa interaksi sosial sehari-hari tidak hanya menghasilkan sociability, tetapi juga menginisiasi pembentukan *civic space* melalui mekanisme bertahap berupa interaksi sosial, dialog, kepercayaan warga negara, negosiasi, dan praktik kewarganegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ahnafia, F., Rahmadhani, S. (2026). Street Coffee in Padang Panjang as a Social Hangout Space, Social Interaction Arena, And Creative Economic Activity. *Interdisciplinary Journal of Global and Multidisciplinary*, 2(1), 135-144.
2. Bourdieu, P. (2017). *Habitus*. In *Habitus: A sense of place* (pp. 59-66). Routledge.
3. Etzkowitz, H. (2014). Making a humanities town: knowledge-infused clusters, civic entrepreneurship and civil society in local innovation systems. *Triple Helix*, 2(1), 1-22.
4. Finlay, J., et al. (2024). Aging in third places. In *Handbook on aging and place* (pp. 221-239). Edward Elgar Publishing.
5. Graham, T., Jackson, D., Wright, S. (2016). ‘We need to get together and make ourselves heard’: everyday online spaces as incubators of political action. *Information, communication society*, 19(10), 1373-1389.
6. Guba, E. G., Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. *Handbook of qualitative research*, 2(163-194), 105.
7. Haas, T. (2020). Enabling Intragenerational third places as New Incubators of Sociability and Placemaking in Times of Transition. *Scholarly Journal of Psychology and Behavioral Sciences*, 4(2), 418-424.
8. Hariman, R., Lucaites, J. L. (2016). *The public image: Photography and civic spectatorship*. University of Chicago Press.
9. Howell, W. (2021). Anonymity and diversity: A phenomenology of self-formation in urban culture. *Topoi*, 40(2), 471-480.
10. Jeffrey, A., et al. (2018). Drinking coffee, rehearsing civility, making subjects. *Political Geography*, 67, 125-134.
11. Kyte, R. (2024). *Finding Your Third Place: Building Happier Communities (and Making Great Friends Along the Way)*. Fulcrum Publishing.
12. Luger, J., Schwarze, T. (2021). Cafés, cocktail coves, and “empathy walls”: Comparing urban and exurban everyday life through a Lefebvrian lens. *Geoforum*, 127, 151-161.
13. Maspul, K. A. (2025). *The Brew of Nations: Coffee, Culture and the Human Connection*. Deepublish.
14. Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research methods*. Sage publications.
15. Mathieu, P. (1999). Economic citizenship and the rhetoric of gourmet coffee. *Rhetoric Review*, 18(1), 112-127.
16. Mehta, V., Palazzo, D. (Eds.). (2020). *Companion to public space*. New York: Routledge.
17. Noaime, E., et al. (2025). Sustainable cities and urban dynamics: The role of the café culture in transforming the public realm. *Ain Shams Engineering Journal*, 16(3), 103320.

18. Olson, R. M. (2009). Communication of place identity through designed objects: Can public artwork foster a sense of community?. University of Minnesota.
19. Pozos-Brewer, R. (2015). Coffee shops: Exploring urban sociability and social class in the intersection of public and private space. Unpublished bachelor degree thesis, Dept. of Sociology Anthropology, Swarthmore College, USA, 10.
20. Scambler, G. (2013). Cafés, third places, and the enabling sector of civil society. In *Café society* (pp. 67-86). New York: Palgrave Macmillan US.
21. Shrum, C. M. (2015). Embracing cultural capital: Civic entrepreneurs transforming community. Fielding Graduate University.
22. Sohrabi, N. M. (2015). Coffee shop (Café), public sphere for further reflections on social movements (Case study: Tehran, capital of Iran). *Dalam Tehran Project*, 2.